



P U T U S A N

Nomor : 33/Pid.B/2015/PN.RAH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Agus Hardian alias Payol Bin Mustakim.
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015 ;
- Majelis hakim sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 9 April 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Agus Hardian alias Payol Bin Mustakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Hardian alias Payol Bin Mustakim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengarkan permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AGUS HARDIAN Alias PAYOL Bin MUSTAKIM bersama-sama dengan LA META dan LA BUDI (keduanya DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. S. Sukowati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi FADRIAN ALTIR Alias UKEN Bin ALTIR (Korban) berjalan kaki menuju deker yang tidak jauh dari bale-bale tempat duduk sebelumnya, namun tidak lama kemudian datang terdakwa AGUS HARDIAN Alias PAYOL Bin MUSTAKIM dengan mengendarai motor dan langsung berhenti di depan Korban, kemudian Korban bertanya kepada terdakwa “kenapa ini?”, lalu tiba-tiba secara bersama-sama terdakwa bersama dengan LA BUDI dan LA META (Keduanya DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu LA BUDI dari arah samping kanan Korban, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mana tangan LA BUDI tersebut terdapat sebuah cincin pengikat selang yang diujung cincin tersebut terdapat baut dan mengena pada bagian pipi kanan Korban sehingga korban terjatuh, lalu saat korban terjatuh terdakwa bersama dengan LA META langsung memukul korban dengan menggunakan tangan secara berulang kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengena pada bagian muka/wajah korban, bagian hidung



dan bagian kepala belakang korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan LA BUDI dan LA META langsung pergi meninggalkan Korban.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa AGUS HARDIAN Alias PAYOL Bin MUSTAKIM bersama-sama dengan LA BUDI dan LA META (keduanya DPO), saksi FADRIAN ALTIR Alias UKEN Bin ALTIR mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/07/VER/2014 tanggal 7 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran : 0,3 cm x 0,1 cm (nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter)
 - Terdapat 2 (dua) luka lecet pada hidung dengan ukuran masing-masing : 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,3 cm x 0,3 cm (nol koma lima kali nol koma dua sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS HARDIAN Alias PAYOL Bin MUSTAKIM bersama-sama dengan LA BUDI dan LA META (keduanya DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi FADRIAN ALTIR Alias UKEN Bin ALTIR (Korban) berjalan kaki menuju deker yang tidak jauh dari bale-bale tempat duduk sebelumnya, namun tidak lama kemudian datang terdakwa AGUS HARDIAN Alias PAYOL Bin MUSTAKIM dengan mengendarai motor dan langsung berhenti di depan Korban, kemudian Korban bertanya kepada terdakwa "kenapa ini?", lalu tiba-tiba datang LA BUDI dari arah samping kanan Korban dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mana tangan LA BUDI tersebut terdapat sebuah cincin pengikat selang yang diujung cincin tersebut terdapat baut dan mengena pada bagian pipi kanan Korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya saat Korban terjatuh kemudian terdakwa bersama dengan LA META langsung memukul korban dengan menggunakan tangan secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengena pada bagian muka/wajah korban, bagian hidung dan bagian kepala belakang korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan LA BUDI dan LA META langsung pergi meninggalkan Korban.



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa AGUS HARDIAN Alias PAYOL Bin MUSTAKIM bersama-sama dengan LA BUDI dan LA META (keduanya DPO), saksi FADRIAN ALTIR Alias UKEN Bin ALTIR mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/07/VER/2014 tanggal 7 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran : 0,3 cm x 0,1 cm (nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter)
 - Terdapat 2 (dua) luka lecet pada hidung dengan ukuran masing-masing : 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,3 cm x 0,3 cm (nol koma lima kali nol koma dua sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena Benda Tumpul.

- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan LA BUDI dan LA META (keduanya DPO), mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi FADRIAN ALTIR Alias UKEN Bin ALTIR menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1.1 Saksi Fadrian altir alias Uken Bin Altir, keterangannya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. S Soekawati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kab. Muna terdakwa Agus Hardian alias Payol Bin Mustakim melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap dirinya bersama dengan sdr. La Budi dan sdr. La Meta (keduanya DPO);
- Bahwa awalnya saksi berjalan kaki menuju deker yang tidak jauh dari bale-bale tempat duduk sebelumnya, namun tidak lama kemudian datang terdakwa Agus Hardian Alias Payol dengan mengendarai motor dan langsung berhenti di depan saksi, lalu saksi bertanya "kenapa ini" lalu tiba-tiba La Budi dari arah samping kanan saksi, memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengena pada bagian pipi kanan saksi, lalu terdakwa bersama dengan La Meta langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian muka/wajah saksi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan La Budi dan La Meta langsung pergi meninggalkan saksi.



- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terdakwa hanya menggunakan kepala tangan dan sdr. La Budi serta sdr. La Meta juga hanya menggunakan kepala tangan;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. La Budi dan sdr. La Meta, saksi mengalami luka-luka dan rasa sakit pada pipi kanan dan bagian Hidung;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. La Budi dan sdr. La Meta, aktifitas saksi sehari-hari menjadi terganggu selama beberapa hari.
- Bahwa saat kejadian ditempat umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Jl. S. Soekawati.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

1.2 Saksi Petrik Hartiono Bin Rony Hartiono, keterangannya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. S Soekawati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kab. Muna terdakwa Agus Hardian alias Payol Bin Mustakim bersama-sama dengan sdr. La Budi dan sdr. La Meta (keduanya DPO) melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban sdr. Fadrian Altir;
- Bahwa awalnya sdr. Fadrian Altir berjalan kaki menuju deker yang tidak jauh dari bale-bale tempat duduk sebelumnya, namun tidak lama kemudian datang terdakwa Agus Hardian Alias Payol dengan mengendarai motor dan langsung berhenti di depan sdr. Fadrian Altir, lalu sdr. Fadrian Altir bertanya “kenapa ini” lalu tiba-tiba La Budi dari arah samping kanan korban, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengena pada bagian pipi kanan korban, lalu terdakwa bersama dengan La Meta langsung memukul korban dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian muka/wajah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan La Budi dan La Meta langsung pergi meninggalkan Korban.
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terdakwa hanya menggunakan kepala tangan dan sdr. La Budi serta sdr. La Meta juga hanya menggunakan kepala tangan;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. La Budi dan sdr. La Meta, sdr. Fadrian Altir mengalami luka-luka dan rasa sakit pada pipi kanan dan bagian Hidung;



- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. La Budi dan sdr. La Meta, aktifitas sdr. Fadrian Altir sehari-hari menjadi terganggu selama beberapa hari.
- Bahwa saat kejadian ditempat umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Jl. S. Sockawati.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan serta mebenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yaitu Visum et Repertum Nomor : 353/07/VER/2014 tanggal 7 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa Agus Hardian alias Payol Bin Mustakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. S Sockawati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kab. Muna terdakwa bersama-sama dengan sdr. La Budi dan sdr. La Meta (keduanya DPO) melakukan pemukulan terhadap korban sdr. Fadrian Altir;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan La Budi dan La Meta mendengar teriakan “babi, anjing. Kenapa balap-balap disini”, kemudian terdakwa datang bersama dengan La Budi dan La Meta dengan mengendarai motor dan langsung berhenti di depan sdr. Fadrian Altir, lalu tiba-tiba La Budi dari arah samping kanan korban, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengena pada bagian pipi kanan korban, lalu terdakwa bersama dengan La Meta langsung memukul korban dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian muka/wajah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan La Budi dan La Meta langsung pergi meninggalkan Korban.
- Bahwa saat kejadian ditempat umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Jl. S. Sockawati.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Serta Surat dan Keterangan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya atau kesalahan terdakwa ? untuk itu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan segala sesuatunya yang terdapat dalam persidangan, apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Surat berupa Visum Et Repertum yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. S Soekawati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kab. Muna terdakwa bersama-sama dengan sdr. La Budi dan sdr. La Meta (keduanya DPO) melakukan pemukulan terhadap korban sdr. Fadrian Altir;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan La Budi dan La Meta mendengar teriakan “babi, anjing. Kenapa balap-balap disini”, kemudian terdakwa datang bersama dengan La Budi dan La Meta dengan mengendarai motor dan langsung berhenti di depan sdr. Fadrian Altir, lalu tiba-tiba La Budi dari arah samping kanan korban, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengena pada bagian pipi kanan korban, lalu terdakwa bersama dengan La Meta langsung memukul korban dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian muka/wajah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan La Budi dan La Meta langsung pergi meninggalkan Korban.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut berada dijalan umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Jl. S. Soekawati.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama LA Budi dan La Meta (keduanya DPO), saksi Fadrian Altir mengalami rasa sakit dan luka pada pipi kanan dan hidung.

Menimbang, bahwa selanjutnya berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua : melanggar pasal 351 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis akan memilih salah satu dakwaan apakah dakwaan pertama atau kedua yang akan dipilih dan dipertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut majelis dakwaan kesatu yang akan dipilih untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu penuntut umum yakni pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. Dimuka umum Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, berikut ini, akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut diatas ;

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum pidana ;

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Agus Hardian alias Payol Bin Mustakim dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-undang terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah suatu tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, menurut pasal 89 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini terdiri dari "merusak barang atau penganiayaan" yang ditujukan kepada barang atau orang yang menjadi objek ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjelasan unsur diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat berupa Visum Et Repertum yang telah saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. S Soekawati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kab. Muna terdakwa bersama-sama dengan sdr. La Budi dan sdr. La Meta (keduanya DPO) melakukan pemukulan terhadap korban sdr. Fadrian Altir;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan La Budi dan La Meta mendengar teriakan "babi, anjing. Kenapa balap-balap disini", kemudian terdakwa datang bersama dengan La Budi dan La Meta dengan mengendarai motor dan langsung berhenti di depan sdr. Fadrian Altir, lalu tiba-tiba La Budi dari arah samping kanan korban, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bagian pipi kanan korban, lalu terdakwa bersama dengan La Meta langsung memukul korban dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka/wajah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan La Budi dan La Meta langsung pergi meninggalkan Korban.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut berada di jalan umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan poros Jl. S. Soekawati.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama LA Budi dan La Meta (keduanya DPO), saksi Fadrian Altir mengalami rasa sakit dan luka pada pipi kanan dan hidung.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan unsur Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam unsur "Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa



harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhi kepada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap perbuatan dan sikap terdakwa selama menjalani persidangan ini, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;


MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Agus Hardian alias Payol Bin Mustakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum” sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) Hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh kami : SAIFUL BROW. SH. Sebagai Hakim ketua, MAHMID, SH. dan SATRIO BUDIONO, SH. M. Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu. SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh Usman La Uku, SH. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA


MAHMID. SH

SATRIO BUDIONO. SH. M.Hum

HAKIM KETUA


SAIFUL BROW. SH.

PANITERA PENGGANTI


LA ODE TOMBU. SH